

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	470/ 48 /DKPS-PS/2017
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2017
	Tanggal Revisi	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si NIP 19670712 199202 1 001
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	Nama SOP	Pembuatan Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK

Dasar Hukum a. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 ttg Adminduk c. Permendagri No. 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK d. Permendagri No. 68 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010	Kualifikasi pelaksana a. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK b. Memahami persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembuatan Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK setiap Semester
Keterkaitan SOP Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Peralatan/perlengkapan Komputer dan perlengkapannya Alat Tulis Kantor
Peringatan Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK dibuat setiap akhir semester	Pencatatan dan pendataan Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK

Prosedur Pembuatan Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kasi TIDK	Adb SIAK	Kabid PDK	Sekretaris	Kepala Dinas	Staff Seksi TIDK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasi Teknologi dan Informasi Data Kependudukan memerintahkan Adb SIAK untuk mengisi Formulir Perkembangan Teknologi SIAK sebagai bahan Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK							Disposisi	Paling lama 30 menit	Kesediaan	
2	Adb melakukan pengisian Formulir Perkembangan Teknologi SIAK dan menyerahkan hasilnya kepada Kasi Teknologi dan Informasi Data Kependudukan							Perangkat Keras dan Perangkat Lunak SIAK	Paling lama 3 hari	Formulir Perkembangan Teknologi SIAK	
3	Kasi Teknologi dan Informasi Data Kependudukan menerima hasil pengisian formulir, jika setuju melanjutkan dengan membuat Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK, jika tidak setuju mengembalikan kepada Adb SIAK untuk diperbaiki		Tidak					Formulir Perkembangan Teknologi SIAK	Paling lama 30 menit	Data Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK	
4	Kasi Teknologi dan Informasi Data Kependudukan membuat Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK dan menyerahkannya kepada Kabid Pengelolaan Data Kependudukan							Data Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK	Paling lama 1 hari	Draft Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK	
5	Kabid Pengelolaan Data Kependudukan memeriksa Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK, jika sudah setuju memaraf dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasi Teknologi dan Informasi Data Kependudukan untuk diperbaiki							Draft Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK	Paling lama 1 hari	Draft Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK yang diparaf	
6	Sekretaris memeriksa Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK, jika sudah setuju memaraf dan meneruskan ke Kepala Dinas, jika belum setuju mengembalikan kepada Kabid Pengelolaan Data Kependudukan untuk diperbaiki							Draft Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK yang diparaf	Paling lama 1 hari	Draft Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK yang diparaf	
7	Kepala Dinas memeriksa Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK, jika sudah setuju menandatangani, jika belum setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki							Draft Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK yang diparaf	Paling lama 1 hari	Laporan Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK yang diparaf	
8	Kasi Teknologi dan Informasi Data Kependudukan menerima Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK yang sudah ditandatangani dan mengirimkan ke Pemprov dan instansi terkait lainnya dan memerintahkan Staff Seksi Teknologi untuk mendokumentasikannya							Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK	Paling lama 1 hari	Tanda Pengiriman Laporan	
9	Staff Seksi Teknologi dan Informasi Data Kependudukan mendokumentasikan Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK							Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK	Paling lama 30 menit	Arsip Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi SIAK	